



NOTA KESEPAHAMAN

Nomor : 4.5.2/UN 32.8/DT/2015
Nomor : 070/511/102.014/2015



Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas Pembangunan Bangsa dan Negara, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

DEKAN FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang

dan

KEPALA UPT PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU

Berkedudukan di Jalan Trunojoyo No. 93 Batu, dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT Pelayanan Sosial Petirahan Anak Batu

Sepakat mengadakan Kesepahaman Bersama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di UPT Pelayanan Sosial Petirahan Anak Batu. Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Kesepahaman Bersama ini, akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Demikian Kesepakatan Bersama ini disepakati dalam rangka menunjang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Ditandatangani : Di Malang
Pada tanggal : 11 Mei 2015

DEKAN
FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

KEPALA
UPT PELAYANAN SOSIAL
PETIRAHAN ANAK BATU



Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.SI., M.Ed
NIP. 19661006 198812 1 001



Drs. A.A. Zainal Arifin., M.Si
NIP. 19590808 198203 1 020



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
UPT PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN,
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**



Nomor : 4.5.2/UN 32.8/DT/2015
Nomor : 070/511/102.014/2015

Pada hari ini, Senin, tanggal sebelas bulan Mei tahun dua ribu lima belas, bertempat di Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si, M.Ed** : Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FPPsi Universitas Negeri Malang yang selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**.
2. **Drs. A.A. Zainal Arifin., M.Si** : Kepala UPT Bima Sakti Batu Malang berkedudukan dan berkantor di Jalan Trunojoyo No. 93 Batu Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT Pelayanan Sosial Petirahan Anak Batu yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepakatan Bersama dalam bidang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan Kemasyarakatan kedua belah pihak agar berhasil dalam mengemban tugas masing-masing demi tercapainya kualitas pendidikan dan kualitas layanan kepada masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup kesepakatan ini terfokus pada program kreatifitas mahasiswa dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat dan atau program pendidikan dengan sebutan lainnya.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas Pendidikan Psikologi (FPPsi) Universitas Negeri Malang maupun UPT Pelayanan Sosial Petirahan Anak Batu.
- (2) Aturan tata laksana kesepakatan bersama ini diatur dalam surat dinas tersendiri yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
- (3) Secara berkala dalam kegiatan yang dikerjasamakan, berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang mungkin menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi kesepakatan bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur tersendiri yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepakatan bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Universitas Negeri Malang. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Malang

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan merupakan kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan satu (1) rangkap untuk UPT Pelayanan Sosial Petirahan Anak Batu.

PIHAK KESATU
DEKAN
FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.SI., M.Ed
NIP. 19661006 198812 1 001

PIHAK KEDUA
KEPALA
UPT PELAYANAN SOSIAL
PETIRAHAN ANAK BATU



Drs. A.A. Zainal Arifin., M.Si
NIP. 19590808 198203 1 020